



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol Komplek Pemda Mukomuko Telp. (0737) 71636 Kode Pos 38365

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu Menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu untuk melaksanakan tugas;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk/ Menetapkan yang nama tersebut dalam lajur sebagaimana yang tercantum dalam lajur 2 Poin I dengan jabatan Pejabat Pengadaan Barang Jasa dalam lampiran Keputusan ini untuk kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
- KEDUA :
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud DIKTUM KESATU , mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut;
- A.
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 5. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 6. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk;
 - a. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/atau.
 - b. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.-)
- A.
- Bertanggung Jawab atas seluruh Belanja Barang/Jasa yang terdapat diseluruh kegiatan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko berupa (belanja ATK, Cetak dan Penggandaan, Makan Minum dan Material Lainnya) yang dituangkan dalam Surat Pesanan Order
- KETIGA :
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :
- Pejabat Pengadaan Barng/Jasa, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko selaku Pengguna Anggaran dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/Jasa;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pengeluaran dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautn dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUKOMUKO
PADA TANGGAL : 16 Januari 2017

KEPALA DINAS,

ARIF ISNAWAN, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19610527 198603 1 008

Tembusan:

1. Bapak Bupati Mukomuko (Sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko
4. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Mukomuko
Nomor : 05 Tahun 2017
Tanggal : 16 Januari 2017

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN

No	Nama/Nip	Uraian Kegiatan		Nilai Pagu (Rp).	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	<u>Erry Siagian, S.Tp.M,Sc</u> Nip. 197602172005021002	1	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan < 5 GT, Mesin dan Alat Bantu penangkapan	1.866.000.000,-	
		2.	Pengadaan mesin Tempel 15 PK	224.000.000,-	
		3.	Rehabilitasi Gedung Kantor	93.000.000,-	
		4.	Perencanaan Rehabilitasi gedung Kantor	4.000.000,-	
		5.	Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor	3.000.000,-	
		6.	Pembangunan Kolam Masyarakat	100.000.000,-	
		7.	Perencanaan Kolam Masyarakat	4.000.000,-	
		8.	Pengawasan Kolam Masyarakat	3.000.000,-	

DITETAPKADI : MUKOMUKO
PADA TANGGAL : 16 Januari 2017

KEPALA DINAS,

ARIF ISNAWAN, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19610527 198603 1 008

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN

No	Nama/Nip	Uraian Kegiatan		Nilai Pagu (Rp).	Ket
1	2	3	4	5	6
1	<u>Erry Siagian, S.Tp.M,Sc</u> Nip. 197602172005021002	1.	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan < 5 GT, Mesin dan Alat Bantu penangkapan	1.866.000.000,-	
		2.	Pengadaan mesin Tempel 15 PK	224.000.000,-	
		3.	Rehabilitasi Gedung Kantor	93.000.000,-	
		4.	Perencanaan Rehabilitasi gedung Kantor	4.000.000,-	
		5.	Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor	3.000.000,-	
2.	<u>Eva Marlinda, S.Pt</u> Nip. 197603032006042003	1.	Pembangunan Kolam Masyarakat	100.000.000,-	
		2.	Perencanaan Kolam Masyarakat	4.000.000,-	
		3.	Pengawasan Kolam Masyarakat	3.000.000,-	
		4.	Belanja Barang/Jasa Belanja Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	119.966.145	
		5.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Opersional	75.000.000,-	
		6.	Kegiatan Peliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	15.175.000,-	
		7.	Kegiatan Pendidikan Anak Pelaku Utama Perikanan	1.675.000,-	
		8.	Kegiatan Monotoring dan Evaluasi Pencegahan Illegal Fishing	28.350.000,-	
		9.	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan perikanan	1.269.000,-	
		10.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana perikanan Tangkap (DAU)	1.177.000,-	
		11.	Kegiatan Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan	1.500.000,-	
		12.	Kegiatan Penomoran Kapal se- Kabupaten Mukomuko	14.100.000,-	
		13.	Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Nelayan perikanan Tangkap	14.650.000,-	
		14.	Kegiatan Pelaksanaan lomba diversifikasi prodk olahan ikan	23.183.000,-	
		15.	Kegiatan Pembangunan Kolam Masyarakat	1.450.000,-	
		16.	Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja Lakip dan Laporan tahunan	2.000.000,-	

		17.	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	2.360.000,-	
--	--	-----	--	-------------	--

DITETAPKADI : MUKOMUKO
PADA TANGGAL : 16 Januari 2017

KEPALA DINAS,

ARIF ISNAWAN, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19610527 198603 1 008